



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR : 180/Bag-HKM/ /VI/2016
NOMOR : 28/UN47/KS/2016

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA,
PELATIHAN SERTA PEMBANGUNAN DAERAH

Pada hari ini, Jumat Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Juni Tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Gedung Rektorat Universitas Negeri Gorontalo, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Prof. Dr. Ir. H. NELSON POMALINGO, M.Pd**
Jabatan : Bupati Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gorontalo, beralamat di Jalan Kolonel Rauf Mo'o Nomor 357 Limboto Kabupaten Gorontalo, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **Prof. Dr. H. SYAMSU QAMAR BADU, M.Pd**
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo, yang berkedudukan di Kampus Jambura Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 6 Kota Gorontalo, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pelatihan serta Pembangunan Daerah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Nota Kesepahaman

WAREK IV	KARO AUK	KASUBAG HUKUM

KABAG HUKUM	SEKDA	WABUP

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepakatan ini dibuat guna peningkatan kerjasama antara Universitas Negeri Gorontalo dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pelatihan serta Pembangunan Daerah.
2. Kerjasama ini bertujuan demi tercapainya hubungan kelembagaan antara Universitas Negeri Gorontalo dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pelatihan serta Pembangunan Daerah.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini adalah Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pelatihan serta Pembangunan Daerah yang meliputi:

Nota Kesepahaman

WAREK IV	KARO AUK	KASUBAG HUKUM
		

KABAG HUKUM	SEKDA	WABUP
		

1. Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Gorontalo khususnya Aparatur Sipil Negara pada jenjang Pendidikan S1, S2 dan S3.
2. Penyelenggaraan kegiatan Ilmiah, Penelitian, Seminar dan Lokakarya.
3. Pengembangan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan dalam jabatan (in-service training).
4. Pembangunan Techno Park di wilayah Desa Haya-Haya Kecamatan Limboto Barat.
5. Pemberian Subsidi Bantuan Pendidikan kepada Mahasiswa/Mahasiswi yang berasal dari keluarga miskin.

Pasal 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara teknis dan terperinci akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan bersama sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6 MASA BERLAKU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman

WAREK IV	KARO AUK	KASUBAG HUKUM
		

KABAG HUKUM	SEKDA	WABUP
		

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini atas segala sesuatu yang bertalian dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman, atau masalah-masalah yang berhubungan dengannya akan diselesaikan terlebih dahulu dengan musyawarah antara kedua pihak.
2. Apabila tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah akan dimintakan penyelesaian maka mengenai kerjasama ini dan segala akibat serta pelaksanaannya **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto.
3. Untuk penafsiran ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini berlaku Hukum Perdata Indonesia.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. *Force Majeure* adalah kejadian-kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kerjasama yang tidak dapat dituntut.
2. Setiap kejadian yang bersifat *force majeure*, harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kejadian tersebut.

Pasal 9

AMANDEMEN/ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dan/atau setiap perubahan yang menyangkut isi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini, harus terlebih dahulu disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dinyatakan dalam suatu amandemen/addendum dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

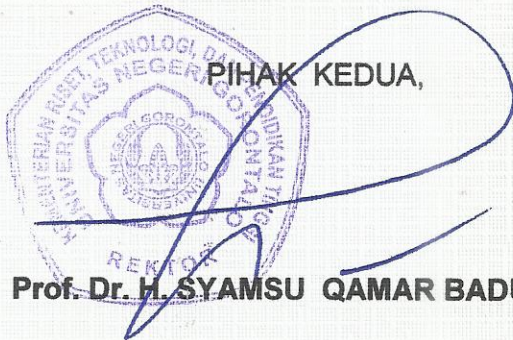
Nota Kesepahaman

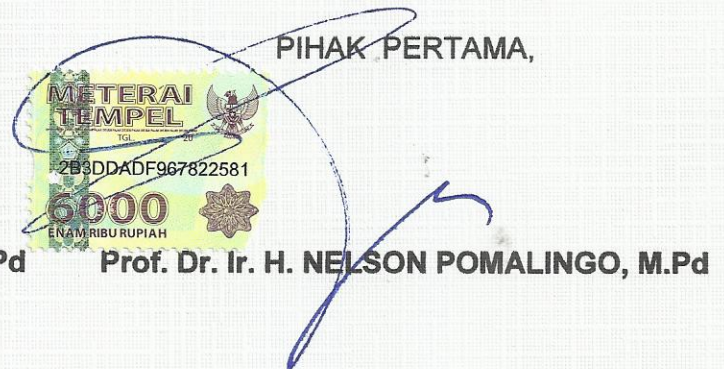
WAREK IV	KARO AUK	KASUBAG HUKUM
		

KABAG HUKUM	SEKDA	WABUP
		

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama..


PIHAK KEDUA,
Prof. Dr. H. SYAMSU QAMAR BADU, M.Pd


PIHAK PERTAMA,
Prof. Dr. Ir. H. NELSON POMALINGO, M.Pd